



**PELAKSANAAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU
SIBUHUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**SUSI INDRIANI HARAHAHAP
NIM. 11.220.0130**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

T.A 2015



**PELAKSANAAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU
SIBUHUAN**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh:

**SUSI INDRIANI HARAHAP
NIM. 11 220 0130**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SUSI INDRIANI HARAHAP**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 5 November 2015

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SUSI INDRIANI HARAHAP** yang berjudul **"PELAKSANAAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU SIBUHUAN"**, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSI INDRIANI HARAHAP
NIM : 11 220 0130
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk, KANTOR CABANG
PEMBANTU SIBUHUAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 27 Oktober 2015
Saya yang Menyatakan,



SUSI INDRIANI HARAHAP
NIM. 11 220 0130

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : SUSI INDRIANI HARAHAP
NIM : 11 220 0130
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ANALISIS KELAYAKAN
NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk,
KANTOR CABANG PEMBANTU SIBUHUAN

Ketua

Ikhwanudin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Anggota

1. Ikhwanudin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

2. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

3. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

4. Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 5 November 2015
Pukul : 14.00 Wib s/d selesai
Hasil/Nilai : 74,5
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,28



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT.
BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, KANTOR
CABANG PEMBANTU SIBUHUAN**

NAMA : SUSI INDRIANI HARAHAP
NIM : 11 220 0130

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 22 Desember 2015

Dekan.



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Susi Indriani Harahap
Nim : 11 220 0130
Judul skripsi : Pelaksanaan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan
Kata Kunci : Analisis, Kelayakan Nasabah, Pembiayaan Modal Kerja, Akad *Murabahah*

Penelitian ini membahas mengenai analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja, begitu juga nasabah yang layak dan tidak layak mengalami peningkatan. Dari hal itu, untuk menentukan layak atau tidak layak nasabah diberikan pembiayaan maka pihak bank melakukan analisis kelayakan.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan *akad murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi teman sejawat dan pengecekan anggota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis kelayakan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui kelayakan nasabah. Karena analisis kelayakan bertujuan untuk menghindari kemacetan dan mengurangi resiko pembiayaan. Proses analisis kelayakan dilakukan dengan 2 cara yaitu: pertama, *BI checking*, kedua *on the spot*. *BI Checking* dilakukan di Bank, yaitu mencek data nasabah apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja mempunyai pinjaman di bank lain. *On the spot* yaitu tinjauan langsung ke lapangan yang dilakukan pihak bank bagian *financing* dengan prinsip analisis 5C, yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Tujuan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Darwis Harahap, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah, ibu Nofinawati, S.EI., M.A sebagai Sekretaris Jurusan, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Budi Gautama Siregar, MM selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Dzul Fadhli H dan seluruh jajaran karyawan dan karyawan keluarga besar PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, (Bang Rafles Purba, Bang Ferri Awan, dan Bang Akbarruddin) yang telah memberi arahan untuk memperoleh data-data dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Syahnan Harahap dan Ibunda tercinta Derhana yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan.
9. Teristimewa kepada Abg, kakak dan adik saya (Mahmud Fauzi, Abdul Kodir, Abdul Halim, Vivi Ropiah Hanum S.Pd, Abdul Tohir, Fajar Mulia) yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kerabat dan seluruh rekan juang mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah-3 angkatan 2011, yang selama ini telah berjuang bersama-sama.
11. Kerabat dan seluruh teman KKL di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru (Ermida Sari Harahap, Elly, Solihah Lisnun, Irna, ika waina, Nirwana, Soibah, Tari, Nur hidayah)

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Sebagai ungkapan terima kasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya sebagai amal shaleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Nopember 2015

Peneliti

SUSI INDRIANI HARAHAHAP
NIM. 11 220 0130

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	14
1. Pembiayaan	15
a. Pengertian Pembiayaan	15
b. Jenis-jenis Pembiayaan	15
c. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja	19
d. Proses Pembiayaan Modal Kerja.....	20
e. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja.....	22
2. Analisis Kelayakan	23
a. Pengertian Analisis Kelayakan.....	23
b. Tahap-tahap analisis Kelayakan.....	24

c. Aspek-aspek Kelayakan	26
d. Prinsip Analisis Kelayakan	28
e. Tujuan Analisis kelayakan	33
3. Prinsip-prinsip Bank Syariah	35
4. Akad <i>Murabahah</i>	36
a. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	36
b. Landasan Hukum Akad <i>Murabahah</i>	38
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	38
d. Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i>	39
5. Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Modal Kerja	40
B. Penelitian Terdahulu	43

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	46
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian	47
D. Sumber Data	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49
2. Wawancara	49
3. Dokumentasi	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	54
1. Perpanjangan Keikutsertaan	54
2. Ketekunan Pengamatan	55
3. Triangulasi	55
4. Diskusi Teman Sejawat	56
5. Pengecekan Anggota	56

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia	57
a. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan	58
b. Visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia.....	59
c. Struktur dan tugas organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan	60
d. Kegiatan Usaha.....	66
e. Produk dan jasa layanan	67
2. Persyaratan dan Prosedur Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.....	72
a. Persyaratan	72
b. Prosedur	73
B. Pembahasan Hasil Penelitian	77
1. Analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.....	77
2. Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan akad <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia tbk, Kantor Cabang PembantuSibuhuan.....	83
3. Kendala yang dihadapi dan solusinya	85

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja.....	4
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	: Subjek Penelitian.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Tahapan dalam analisis kelayakan.....	26
Gambar 4.1	: Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.....	61
Gambar 4.2	: Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.....	66
Gambar 4.3	: Siklus Pembiayaan Modal Kerja.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk menjalankan kegiatan usaha dan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan Bank Syariah diakui di negara Republik Indonesia. Pengakuan tersebut tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, (BMI) didirikan dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK:013/1991 tanggal 5 November 1991, Pada tanggal 24 April 1992 dikeluarkan Izin Usaha dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK:013/1992, pada tanggal 1 mei tahun 1991 BMI bisa memulai operasi. BMI diusulkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Tahap awal berdirinya BMI sebagai lembaga keuangan tentu membutuhkan dana. Oleh karena itu tugas Majelis Ulama Indonesia diketuai oleh Amin Aziz bertugas untuk

¹ Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2.

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Untuk membantu kelancaran tugas tim MUI dibentuklah tim hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibawah ketua Karnaen Perwaatmadja yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum dari Bank Islam.²

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan didirikan berdasarkan Keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia No.C-415.HT.03.01-Th.2004 tanggal 20 desember 2004. Setelah itu, Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan peraturan menteri perdagangan RI No.46/M-DAG/PER/9/2009. Tanggal 16 September 2009 tentang perubahan atas permendagri No.36/M-DAG/PER/9/2007. Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu: 01.567.489.8.118.001. Selanjutnya, Bupati Padang Lawas mengeluarkan surat izin No. 22 Tahun 2010. Pada tanggal 28 Desember 2010 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan didirikan dan bisa memulai operasi.

Adapun operasional PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan yaitu menghimpun dana (*funding*) serta menyalurkan dana (*financing*) dengan mekanisme tertentu. Kegiatan menghimpun dana dilakukan melalui tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan menyalurkan dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 60.

Pembiayaan adalah kegiatan pihak bank dalam menyalurkan dana berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, pihak nasabah wajib mengembalikan uang yang telah dipinjam setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan. Adapun Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan terdiri dari: pembiayaan konsumen, pembiayaan multiguna, pembiayaan *qardh*, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan dalam hal keperluan untuk menjalankan usaha nasabah. Modal merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah untuk mengembangkan atau mendirikan suatu usaha yang baru, yaitu untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji, atau biaya persediaan lainnya. Untuk mendapatkan modal tersebut nasabah dapat mengajukan pembiayaan modal kerja.

Jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan cukup banyak. Tetapi tidak semua nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan diterima, banyak juga nasabah yang ditolak oleh pihak bank.

Berdasarkan survey awal peneliti, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan mulai dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Begitu juga jumlah nasabah yang layak dan tidak layak dibiayai mengalami peningkatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja

NO	Tahun	Nasabah yang mengajukan	Nasabah yang layak	Nasabah yang tidak layak
1.	2011	8	5	3
2.	2012	61	53	8
3.	2013	73	57	16
4.	2014	118	90	28

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 53% dengan jumlah 61 nasabah, sedangkan nasabah yang layak diterima 48% dengan jumlah 53 nasabah dan yang tidak layak 5% dengan jumlah 8 nasabah. Pada tahun berikutnya, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 12% dengan jumlah 73 nasabah, sedangkan nasabah yang layak diterima sebesar 4% dengan jumlah 57 nasabah dan yang tidak layak 8% dengan jumlah 16 nasabah. Bahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 45% dengan jumlah 118 nasabah, sedangkan nasabah yang layak diterima sebesar 33% dengan jumlah 90 nasabah dan yang tidak layak 12% dengan jumlah 28 nasabah. Maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja dari tahun 2011-2014 berjumlah 260 nasabah. Nasabah yang layak berjumlah 205 orang sedangkan yang tidak layak berjumlah 55 orang.

Untuk menentukan layak atau tidak layak diberikan pembiayaan, terlebih dahulu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja dengan menjalankan prosedur yang ada di bank. Kemudian pihak Bank melakukan analisis kelayakan.

Adapun prosedur pembiayaan modal kerja yaitu: permohonan pembiayaan. Permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis.³ Permohonan tertulis dilakukan dengan melampirkan berkas-berkas, yaitu: *Fotocopy* Identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri, laporan usaha nasabah, laporan keuangan 3 bulan terakhir, sertifikat jaminan. Setelah mengajukan permohonan pembiayaan pihak bank akan mengumpulkan data nasabah kemudian melakukan analisis kelayakan. Kelayakan adalah suatu bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak usaha yang direncanakan.⁴

Wawan Pambudi juga menyatakan dalam penelitiannya,

Analisis kelayakan adalah proses ketepatan dalam mencari data yang akurat mengenai calon nasabah dan usaha yang akan dijalankan apakah memberi keuntungan atau tidak. Dengan melihat seberapa besar jaminan calon nasabah tersebut, serta layak atau tidak usaha tersebut dijalankan, mungkin pemberian pembiayaan mudah untuk dijalankan dan tidak menimbulkan resiko yang tinggi mengingat suatu jenis usaha pasti memberikan keuntungan. Namun tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki resiko, banyak hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan untuk menghasilkan perkembangan pembiayaan yang berkualitas.⁵

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta timur: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 139.

⁴ Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

⁵ Wawan Pambudi, "Analisis Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014), hlm. 21.

Faridha Fani juga mendukung pernyataan tersebut, yakni:

Analisis Kelayakan Pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha merupakan sumber pendapatan besar dalam operasional lembaga keuangan. Namun selain dapat mendatangkan keuntungan, Pembiayaan juga mengandung tingkat resiko yang bervariasi dan dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut.⁶

Analisis kelayakan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Adapun prinsip yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yaitu prinsip 5C.⁷ Nani Triwahyuniati juga menyatakan dalam penelitiannya,

Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).⁸

Setelah analisis kelayakan, selanjutnya adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Setelah itu, maka nasabah yang layak akan melanjutkan proses Pengikatan dan pencairan pembiayaan. Sedangkan nasabah yang tidak layak akan diberikan surat penolakan.⁹

⁶ Faridha Fani, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1429H/2008M), hlm. 26.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

⁸ Nani Triwahyuniati, "Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT Bank Huga Cabang Semarang", (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 16.

⁹ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 152.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan maka pihak bank melakukan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan prinsip analisis 5C.

Berdasarkan hasil wawancara, Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, kantor Cabang Pembantu Sibuhuan merupakan pembiayaan yang diberikan untuk nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan akad *Murabahah*. Jenis usaha yang dibiayai harus berdasarkan prinsip syariah. Adapun jenis usaha pembiayaan modal kerja yang masih dibiayai adalah: suku cadang, pemasok tandan buah segar, apotik, grosir beras, penjual pupuk dan lain-lain.¹⁰

Dalam pemberian pembiayaan modal kerja kepada nasabah, pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, kantor Cabang Pembantu Sibuhuan mengadakan analisis kelayakan nasabah dengan cara *BI checking* dan *on the spot*. *BI Checking* dilakukan di Bank, yaitu mengecek data nasabah apakah mempunyai pinjaman di bank lain. *On the spot* yaitu tinjauan lapangan yang dilakukan dengan prinsip analisis 5C. *Character*, yaitu penilaian karakter dengan meminta pendapat kepada tetangga calon nasabah mengenai kebiasaan pribadi apakah calon nasabah merupakan orang yang jujur atau tidak. *Capacity*, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah dalam membayar angsurannya dengan cara melihat laporan keuangan 3 bulan terakhir. *Capital*

¹⁰ Wawancara dengan Fery Awan, *Bagian BO di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan*, pada Kamis 16 April 2015 pukul 15.00 wib.

atau modal, yaitu Berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. *Collateral*, yaitu agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan modal kerja yang diajukan. Jaminan yang diberikah oleh nasabah berupa asset seperti sertifikat tanah, *Pelaksana financing* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan memeriksa langsung barang jaminan nasabah untuk mengetahui harga dari jaminan tersebut. *Condition of economy*, yaitu pihak *financing* menilai kondisi perekonomian calon nasabah apakah jenis usaha yang diajukan halal atau haram, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, dan prospek usaha di masa yang akan datang. Setelah dianalisis, pelaksana *financing* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan akan menentukan layak atau tidak layak nasabah diberikan pembiayaan modal kerja. Jika nasabah layak diberikan pembiayaan maka pelaksana *financing* bank akan melakukan tandatangan akad dengan pihak nasabah, sedangkan nasabah yang tidak layak akan diberikan surat penolakan.¹¹

Berdasarkan kajian penelitian dan hasil wawancara di atas, peneliti merasa perlu untuk mencoba memberikan pemaparan lebih lanjut tentang hal tersebut. Untuk itu, peneliti tertarik membuat suatu penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan”**.

¹¹ Wawancara dengan Rafles Purba, *Pelaksana Financing PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan*, pada Kamis 07 Mei 2015 pukul 10.00 wib.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu membahas pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti memperjelas istilah-istilah dalam batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Achmad Sunarto dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “Analisis adalah penelitian sesuatu masalah, karangan untuk mengetahui latarbelakang dan persoalan”.¹² Yang dimaksud analisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan untuk meneliti apakah berkas yang diajukan nasabah tersebut sesuai dengan kenyataan.

2. Kelayakan

Menurut Kasmir & Jakfar “Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan”.¹³ Yang dimaksud Kelayakan dalam penelitian ini adalah

¹² Achmad Sunarto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Utama Prima, 2012), hlm. 19.

¹³ Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 6.

bagaimana cara pihak pelaksana *financing* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menentukan layak atau tidak layak usaha nasabah tersebut dibiayai.

3. Nasabah

Kasmir dalam bukunya *Manajemen Perbankan* mendefinisikan bahwa “Nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank”.¹⁴ Yang dimaksud nasabah dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, yaitu nasabah yang layak dan tidak layak diberikan pembiayaan.

4. Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Veithzal Rivai & Andria Permata, “Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain”.¹⁵

Yang dimaksud pembiayaan modal kerja dalam penelitian ini adalah pembiayaan dalam bentuk suatu usaha yang dijalankan nasabah. Adapun jenis usaha pembiayaan modal kerja yang masih dibiayai PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah: suku cadang, pemasok tandan buah segar (tbs) , apotik, grosir beras, penjual pupuk.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 176.

¹⁵ Veithzal Rivai & Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 12.

5. Akad *Murabahah*

Sri Nurhayati mendefinisikan bahwa “Akad *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.¹⁶

Yang dimaksud akad *murabahah* dalam penelitian ini adalah akad *murabahah* yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan dalam pembiayaan modal kerja terhadap usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan istilah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan?”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

¹⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Salemba Empat, 2010), hlm. 192.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan pengetahuan dan wawasan kepada penulis tentang pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak Bank di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan mengenai pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah*.

3. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan *referensi* atau data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti mengenai pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka: terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori membahas tentang pembiayaan, analisis kelayakan, prinsip-prinsip bank syariah, akad *murabahah*, kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja.

Bab III Metodologi Penelitian: membahas waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, unit analisis/ subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: membahas sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia, sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, visi misi, struktur dan tugas organisasi, kegiatan, produk dan jasa layanan, persyaratan dan prosedur pembiayaan modal kerja, analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dan solusinya.

Bab V Penutup: terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan mendefinisikan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Adrian Sutedi, juga mendefinisikan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dana musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁸

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op., Cit*, hlm. 73.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 67-68.

Menurut Andri Soemitra dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* mendefinisikan, “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Pihak nasabah mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu dengan margin”.¹⁹

May Rurin Puspitasari juga menyatakan dalam penelitiannya,

Pembiayaan pada Bank Syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak perbankan dan pihak penerima pembiayaan atau nasabah yang akan mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Jadi, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Pihak nasabah mengembalikan pembiayaan beserta margin dalam jangka waktu.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan, terdiri dari:
 - a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

¹⁹ Andri Soemitra, *Op., Cit*, hlm. 335.

²⁰ May Rurin Puspitasari, “Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014). hlm. 21.

- b) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan untuk proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan proses penjualan.
- 2) Jenis pembiayaan dilihat dari Jangka Waktu, terdiri dari:
- a) *Short term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
 - b) *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - c) *Long Term* (Pembiayaan Jangka waktu Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 3) Jenis pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima Pembiayaan, terdiri dari:
- a) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 - b) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada Perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
 - c) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan tapi perorangan.

- 4) Jenis pembiayaan dilihat menurut tujuan Penggunaan, terdiri dari:
 - a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk modal kerja perusahaan seperti pembelian bahan baku/mentah, barang dagangan.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan diberikan kepada usaha untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah pabrik.
 - c) Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan untuk keperluan.
- 5) Jenis pembiayaan menurut Sektor Ekonomi, terdiri dari:
 - a) Sektor Pertanian, yaitu usaha untuk memproduksi hasil-hasil tanaman, perikanan, peternakan, serta kehutanan.
 - b) Sektor pertambangan, yaitu usaha untuk penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair, dan gas.
 - c) Sektor Perindustrian, yaitu sektor untuk mengubah bentuk, dari bahan menjadi barang yang baru dengan mesin, tenaga manusia.²¹

Selain jenis-jenis pembiayaan di atas, ada lagi jenis-jenis pembiayaan yang dikemukakan oleh ismail dalam bukunya perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan, terdiri dari:
 - a) Pembiayaan dengan jaminan

²¹ Veithzal Rivai & Andria Permata, *Op. Cit.*, hlm. 9-15.

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak terwujud.²²

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi, karena tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

2) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, terdiri dari:

a) Pembiayaan Retail

Pembiayaan Retail, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000,-.²³

b) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan Menengah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan jumlah pembiayaan Rp. 350.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm.117

²³ *Ibid*, hlm 118.

c) Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan Korporasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000,-. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.²⁴

c. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Kasmir dalam bukunya *Analisis Laporan Keuangan* mendefinisikan bahwa:

Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya.²⁵

Adiwarman A. Karim juga mendefinisikan bahwa:

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.²⁶

Wawan Pambudi juga menyatakan dalam penelitiannya, Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, misalnya untuk membiayai bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal

²⁴ *Ibid*, hlm. 119.

²⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 249.

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 234.

kerja, dan pembiayaan kontraktor. Fasilitas modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam siklus waktu tertentu maksimal 1 tahun. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).²⁷

Berdasarkan Pengertian Pembiayaan modal kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana untuk modal dalam menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

d. Proses Pembiayaan Modal Kerja

Untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja maka nasabah harus menjalankan proses pembiayaan modal kerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengajuan berkas-berkas, pengajuan berkas-berkas dalam bentuk proposal dan melampirkan dengan berkas yang dibutuhkan.
 - a) Pengajuan proposal, yaitu: *Pertama*, Latar belakang usaha seperti riwayat singkat usaha, jenis bidang usaha, dan identitas usaha. *Kedua*, Maksud dan tujuan misalnya apakah pembiayaan yang diajukan untuk memperbesar omset penjualan atau untuk perluasan suatu usaha atau yang lainnya. *Ketiga*, Besarnya kredit dan jangka

²⁷ Wawan Pambudi, *Op. Cit.*, hlm. 33-34.

waktu, yaitu nasabah menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaan.

- b) Melampirkan dokumen yang difotokopi, yaitu: N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak), Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, fotokopi sertifikat jaminan.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman, yaitu untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka nasabah diminta untuk melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak dapat melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.
- 3) Wawancara awal, yaitu penyelidikan calon nasabah secara langsung yaitu untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas sudah lengkap dan mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- 4) *On the spot*, yaitu kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau langsung obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan tanpa memberitahu kepada nasabah supaya hasil lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.²⁸
- 5) Persetujuan Pembiayaan, yaitu proses penentuan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan usaha nasabah. Proses persetujuan tergantung kepada kebijakan bank komite pembiayaan yang merupakan penolakan atau penundaan dan persetujuan pembiayaan.

²⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op., Cit*, hlm. 124-128.

- 6) Setelah Persetujuan Pembiayaan maka tahap selanjutnya proses pembiayaan adalah Pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu:
 - a) Pengikatan dibawah tangan, yaitu proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dengan nasabah.
 - b) Pengikatan notariel, yaitu proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.
- 7) Setelah pengikatan, maka tahap terakhir proses pembiayaan modal kerja adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.²⁹

e. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Pemberian suatu pembiayaan modal kerja mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pembiayaan modal kerja adalah:

- 1) Mencari keuntungan, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil keuntungan dan biaya administrasi pembiayaan dari nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah pembiayaan modal kerja, yaitu untuk mengembangkan dan memperluas usaha.
- 3) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka semakin meningkatkan pembangunan.³⁰

Selain tujuan pembiayaan modal kerja di atas ada lagi tujuan pembiayaan modal kerja, yaitu:

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, 152-153.

³⁰ *Ibid*, hlm. 105.

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan memperoleh hasil dari pembiayaan keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* tercapai tanpa hambatan.³¹

2. Analisis Kelayakan

a. Pengertian Analisis Kelayakan

Menurut Sastro Herbeth dalam penelitiannya, menyatakan bahwa:

Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakan kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Jika hal ini terjadi kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian karena ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.³²

Menurut Yacob Ibrahim, mendefinisikan “Kelayakan adalah bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha yang direncanakan”.³³

Kasmir & Jakfar juga mendefinisikan “Analisis Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau

³¹ Veithzal Rivai & Andria Permata, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

³² Sastro Herbeth, “Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Untuk Keputusan dalam Pemberian Kredit Modal Kerja”, (Skripsi, Universitas Gunadarma). hlm. 6.

³³ Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan”.³⁴

Frengky Lady juga menyatakan dalam penelitiannya, “Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit merupakan suatu penilaian dimana suatu debitur apakah pantas atau tidak untuk menerima pinjaman dari bank”.³⁵

Dari pengertian analisis kelayakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan merupakan penelitian yang dilakukan pihak bank untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan nasabah layak atau tidak layak untuk dibiayai.

b. Tahap-tahap Analisis Kelayakan

Tahap-tahap analisis kelayakan dilakukan untuk mempermudah menganalisis layak atau tidak layak nasabah. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis kelayakan adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, misalnya dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengeluarkannya.

2) Melakukan pengolahan data

Setelah data dan informasi terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi. Pengolahan data dilakukan

³⁴ Kasmir & Jakfar, *Loc. Cit.*

³⁵ Frengky Lady, “Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit oleh PT. BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ekonomi, 2008), hlm. 22.

secara benar dan akurat dengan metode dan ukuran yang digunakan untuk bisnis.

3) Analisis data

Setelah pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kelayakan ditentukan dari kriteria-kriteria yang telah memenuhi syarat yang layak digunakan.

4) Mengambil keputusan

Setelah analisis data, maka tahap selanjutnya adalah mengambil keputusan terhadap hasil tersebut. Mengambil keputusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan apakah layak atau tidak layak. Jika tidak layak akan dibatalkan dengan menyebutkan alasannya.

5) Memberikan rekomendasi


Langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi yaitu saran serta perbaikan baik kelengkapan dokumen atau persyaratan lainnya. Apabila hasil analisis kelayakan dinyatakan layak maka dijalankan.³⁶ Emawati juga menyatakan dalam penelitiannya, “Apabila usaha dikatakan layak maka usaha dapat terus dilaksanakan atau dilanjutkan, sedangkan apabila usaha tersebut tidak layak maka perusahaan harus mengadakan perbaikan manajemen dalam perusahaan dan efisiensi terhadap biaya yang akan dikeluarkan”.³⁷

³⁶ Kasmir & Jakfar, *Op. Cit.*, hlm. 17-19.

³⁷Emawati, “Analisis Kelayakan Finansial Industri Tahu Usaha Dagang Tahu Bintaro Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007M/1428H), hlm. 41.

Dari penjelasan tahap-tahap analisis kelayakan nasabah di atas dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 2.1
Tahapan dalam analisis kelayakan



c. Aspek-aspek kelayakan

Untuk menentukan nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan modal kerja, dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun aspek-aspek kelayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Hukum, yaitu menilai keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh nasabah. Penilaian aspek ini juga dimaksudkan agar dokumen yang diajukan tidak merupakan dokumen palsu atau dalam sengketa sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari.
- 2) Aspek Keuangan, yaitu menilai kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi selama 3 tahun terakhir.

- 3) Aspek Ekonomi Sosial, yaitu menilai dampak usaha yang akan dibiayai terhadap masyarakat sekitar baik secara ekonomi dan sosial.³⁸
- 4) Aspek Dampak Lingkungan, yaitu menilai apakah usaha yang akan dibiayai sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya. Proyek yang akan dibiayai tidak boleh merusak lingkungan sekitarnya.³⁹
- 5) Aspek Pasar, yaitu untuk mengetahui pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan pembiayaan, analisa pembiayaan akan membahas yaitu: jenis barang dan yang diproduksi, di wilayah mana produk tersebut dipasarkan, tipe atau jenis konsumen yang menjadi target market produk tersebut, untuk mengetahui seberapa besar luas pasar bagi produk yang akan dibiayai oleh pembiayaan.
- 6) Aspek Manajemen, yaitu untuk mengetahui aspek manajemen, maka penilaian dibidang aspek ini adalah: aspek pribadi, riwayat hidup secara singkat atau biodata, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, nama baik (*reputasi*), dapat dipercaya (*bonafiditas*), cara hidup, dan mudah marah atau tersinggung (*temperamen*).
- 7) Aspek *Teknis/ Operasi*, yaitu untuk mengetahui aspek *teknis/ operasi*, maka Penilaian di bidang aspek ini adalah: lokasi usaha yang dibiayai, tata letak ruangan, jumlah dan jenis mesin serta peralatan yang perlu

³⁸ Jonker Sihombing, *Tanggung jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 48.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

dibiayai, bagaimana keadaan bangunan yang ada dan yang akan dibiayai.⁴⁰

d. Prinsip Analisis Kelayakan

Untuk menganalisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja, maka terlebih dahulu dianalisis dengan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character*, yaitu Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity*, yaitu analisis kemampuan keuangan calon nasabah baik kemampuan dalam bidang usahanya. Pihak Bank harus memperhatikan hasil penjualan, pembelian, dan perhitungan rugi laba.
- 3) *Capital*, yaitu perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri.
- 4) *Collateral*, yaitu jaminan. Bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan yaitu mengukur stabilitas nilainya.
- 5) *Condition of economy*, yaitu kondisi perekonomian. Pihak bank harus memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan, kondisi, dan keadaan pemasaran usaha calon nasabah.⁴¹

Selain prinsip 5C di atas, Ismail juga mengemukakan prinsip analisis 5C dalam bukunya Perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 222.

⁴¹ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 235-236.

1) *Character*, yaitu menggambarkan watak calon nasabah. Pihak Bank melakukan analisis karakter calon nasabah untuk mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan berkeinginan untuk membayar kembali pembiayaan hingga lunas.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

a) *BI Checking*

BI Checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia untuk mengetahui calon nasabah menjadi debitur bank lain.⁴²

Wawan Pambudi juga menyatakan dalam penelitiannya,

Dengan melihat hasil *BI checking* bank syariah akan menentukan langkah selanjutnya, apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Dalam hal terjadi tunggakan, bank syariah akan melakukan klarifikasi ke calon nasabah. Klarifikasi yang dilakukan diantaranya meliputi kebenaran data *BI checking* tersebut apakah penyebab calon nasabah menunggak dalam membayar angsuran, apabila ternyata penyebabnya tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh calon nasabah dan terkesan ada yang disembunyikan atau bahkan memberikan keterangan palsu maka bank syariah hampir pasti akan menolak dan menghentikan proses pembiayaan yang diajukan. Namun apabila calon nasabah mampu meyakinkan bank syariah serta memberikan informasi yang jujur dan terbuka tentang tunggakan angsurannya, bank syariah akan membawanya kepada komite pembiayaan.⁴³

⁴² Ismail, *Op., Cit.* hlm. 121.

⁴³ Wawan Pambudi, *Op. Cit.*, hlm. 54.

b) Informasi dari Pihak Lain

Informasi dari pihak lain, yaitu meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

- 2) *Capacity*, yaitu untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

Cara dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain: melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, survei ke lokasi usaha calon nasabah.

- 3) *Capital*, yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

- 4) *Collateral*, yaitu agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan pembayaran kedua, Apabila nasabah tidak dapat membayara angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah harga jual dari agunan yang diserahkan kepada bank.

- 5) *Condition of economy*, yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan

dengan kondisi ekonomi dan dampak kondisi ekonomi di masa yang akan datang.⁴⁴

Selain analisis 5C di atas, penilaian suatu kredit/ pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan penilaian sebagai berikut:

1) *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Perpose*

Perpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

⁴⁴ Ismail, *Op., Cit.* hlm. 124.

4) *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*

Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberi mendapatkan jaminan perlindungan. Sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.⁴⁵

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op., Cit*, hlm.119.

e. Tujuan Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan pembiayaan memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1) Menghindari risiko kerugian

Menghindari risiko kerugian, yaitu untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada kondisi ketidakpastian. Dalam hal ini tujuan analisis kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan.

2) Memudahkan Perencanaan

Memudahkan Perencanaan, yaitu Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dimana lokasi usaha, cara menjalankan usaha dan besar keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang dijalankan serta mengawasinya jika terjadi penyimpangan.

3) Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan

Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan, Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengejarkan bisnis memiliki pedoman yang harus dikerjakan.

4) Memudahkan Pengawasan

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan

untuk melakukan pengawasan terhadap alannya usaha. Pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat hal-hal yang tidak perlu.

5) Memudahkan Pengendalian

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah diatasi, sehingga akan mudah dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut.⁴⁶

Selain tujuan analisis kelayakan di atas, ada lagi tujuan analisis kelayakan yaitu untuk meyakinkan bank bahwa pembiayaan yang diajukan nasabah itu adalah layak dan dapat dipercaya. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal yaitu:

- a) Apakah objek pembiayaan halal atau haram.
- b) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat.
- c) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian.
- d) Apakah proyek tersebut merugikan masyarakat islam.⁴⁷

⁴⁶ Kasmir & Jakfar, *Op., Cit*, hlm. 12.

⁴⁷ Trisadini P. Usanti & Abd Shomad, *Op., Cit*, hlm. 5.

3. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya Bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga tetapi mengenal kemitraan atau kerjasama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Adapun prinsip-prinsip operasional Bank Syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana apabila pengelola dana tidak melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.⁴⁸

Prinsip *Mudharabah* dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu *mudharib* diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki.
- 2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan *mudharib* sebagai pelaksana atau pengelola.

b. Prinsip *Musyarakah*

Prinsip *Musyarakah* adalah perjanjian antar pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

⁴⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 28.

c. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *Wadiah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi dapat diambil kembali dan penitip dikenakan biaya penitipan.

d. Prinsip *Murabahah*

Prinsip *Murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

e. Prinsip Kebajikan

Prinsip Kebajikan adalah penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran *alqardul hasan*, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk tujuan tolong menolong tanpa diminta imbalan.⁴⁹

4. Akad *Murabahah*

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Warkum Sumitro mendefinisikan bahwa “Akad *Murabahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan”.⁵⁰

Adiwarman dalam bukunya Bank Islam juga Menyatakan bahwa:

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 29.

⁵⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait BMUI & Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 93.

Akad *Murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besar keuntungan dinyatakan dalam rupiah tertentu atau persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁵¹

Wirnyaningsih, dkk juga mendefinisikan bahwa:

Akad *Murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁵²

Akad *murabahah* lebih dominan digunakan dalam pembiayaan karena pihak Bank menyerahkan dana kepada pihak nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Faridha Fani juga menyatakan dalam penelitiannya,

Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun Non Bank berfungsi sebagai lembaga intermediary antara pihak *surplus fund* dengan pihak *defisit fund* dituntut dapat mengalirkan Dana Pihak Ketiga ke sektor riil. Namun fungsi tersebut belum sepenuhnya dipraktekkan oleh bank. Mereka lebih dominan memberikan pembiayaan berbasis jual beli (*Murabahah*), yang memberikan *return* besar dengan tingkat resiko lebih kecil dari pada pembiayaan modal kerja (*Musyarakah*) dengan sistem bagi hasil.⁵³

Akad *Murabahah* mengandung kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu keterbukaan para pihak dengan penetapan keuntungan diawal

⁵¹ Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm.161.

⁵² Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 106.

⁵³ Faridha Fani, *Op. Cit.*, hlm. 15.

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000.⁵⁴

Maka, Akad *Murabahah* adalah Akad berdasarkan prinsip jual beli antara pihak bank dengan nasabah. Harga pokok dan margin keuntungan ditetapkan diawal.

b. Landasan Hukum Akad *Murabahah*

Adapun landasan hukum tentang akad *murabahah* adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Imran: 130).⁵⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-Baqarah: 275).⁵⁶

c. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Untuk melaksanakan akad *murabahah* harus memenuhi rukun dan syarat, Rukun akad *murabahah* yakni:

- 1) *Bai* (penjual),
- 2) *Musyitari* (pembeli),
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan),

⁵⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-akad fiqh pada perbankan syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 63.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV. Penerbit,2002), hlm. 84.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

- 4) *Tsaman* (harga barang),
- 5) *Ijab qabul* (pernyataan serah terima).

Adapun syarat akad *murabahah*, yaitu:

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- c) Kontrak harus bebas riba;
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.⁵⁷

d. Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Akad *Murabahah*

Adapun Ketentuan akad *murabahah*, yaitu:

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Bank wajib melakukan analisis terhadap permohonan Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah* dan jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada pihak Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- 2) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.
- 3) Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah.⁵⁸

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Op., Cit*, hlm. 122.

Cara pelaksanaan akad *murabahah* adalah:

- 1) Pihak Bank menerima pengajuan permohonan pembiayaan nasabah.
- 2) Setelah calon nasabah diterima maka melakukan pembelian barang bahan baku atas nama bank dan sebelum nasabah melunasi pembiayaan ini maka sertifikat pembelian atas barang-barang tersebut dipegang oleh bank.
- 3) Bank menjual barang atau bahan baku tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bank. Tahap terakhir adalah nasabah membeli barang dan pembayarannya dengan cara tangguh.⁵⁹

5. Analisis Kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja

Analisis kelayakan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak, dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai dengan kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, sehingga menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi dan kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.

⁵⁸ Ridwan Nurdin, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

⁵⁹ Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, hlm. 96.

Dalam menyalurkan dana pembiayaan modal kerja, Bank Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank. Risiko Pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan tahap paling penting dilakukan. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting dalam mengambil keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembiayaan. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah melakukan analisis kelayakan nasabah dengan melakukan prinsip analisis 5C.⁶⁰

Nani Triwahyuniati menyatakan dalam penelitiannya, “Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5C (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)”.⁶¹

Yusvendy Hardinata menyatakan dalam penelitiannya, bahwa:

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui analisis kredit dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*), hasil usaha dapat dipasarkan (*marketable*), menguntungkan (*profitable*), dan memenuhi berbagai persyaratan bank (*bankable*), serta dapat dilunasi tepat waktu.⁶²

Faridha Ayu juga menyatakan dalam penelitiannya, bahwa:

Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. Tahap

⁶⁰ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 67.

⁶¹ Nani Triwahyuniati, *Loc. Cit.*

⁶² Yusvendy Hardinata, “Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di BRI KCP Sukun Malang”, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014), hlm. 8.

terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan yang menjadi tampak dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip yang digunakan dalam analisis pembiayaan yaitu prinsip 5C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.⁶³

Begitu juga dengan Irnaldy menyatakan dalam penelitiannya, bahwa:

Dalam menilai layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan, dengan studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.⁶⁴

Dari penjelasan hasil penelitian kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan modal kerja maka pihak bank melakukan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan prinsip analisis 5C.

⁶³ Farida Ayu, “Strategi BRI Syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1432 H/2011M), hlm. 2.

⁶⁴ Irnaldy, “Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit pada PT. BPR Cempaka Mitra Nagari Kephil Padang Sumatera Barat”, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2011), hlm. 47-48.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

N O	Penulis, Judul, Tahun	Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Wawan Pambudi, “ <i>Analisis Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga</i> ”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.	Metode Deskriptif	penelitian terhadap langkah-langkah yang dilakukan BSM Cabang Salatiga memitigasi risiko yang dapat terjadi dalam kelayakan pembiayaan yang diberikan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu proses menganalisis kelayakan nasabah yang dilakukan oleh pelaksana financing di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan
2.	Faridha Fani, “ <i>Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar</i> ”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1429H/2008M	Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif	Penelitian ini pada proses analisis kelayakan pembiayaan dan kegiatan pengawasan kepada nasabah pembiayaan mudharabah di BMT	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu proses analisis kelayakan dan prosedur pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

3.	Nani Triwahyuniati, “ <i>Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank Hoga Cabang Semarang</i> ”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008	Metode pendekatan secara yuridis empiris	Penelitian ini menggunakan 5C’s dalam setiap permohonan kredit untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu untuk menentukan kelayakan nasabah menggunakan prinsip analisis 5C
4.	May Rurin Puspitasari, “ <i>Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo</i> ”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.	Metode Pendekatan Kualitatif	Penelitian ini memeriksa lebih teliti bagaimana keaslian dari jaminan fidusia atau kesungguhan nasabah dalam melunasi hutangnya yang dinilai dengan prinsip 5C dan 7P	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu meneliti kelayakan nasabah dengan prinsip 5C
5.	Frengky Lady “ <i>Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit oleh PT. BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek</i> ”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ekonomi, 2008.	Metode Deskriptif	Penelitian ini menggambarkan tentang kelayakan pemberian kredit yang diberikan oleh PT BPR Artha Panggung Perkasa	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu tentang bagaimana untuk meneliti kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja
6.	Yusvendy Hardinata, “ <i>Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha</i> ”	Metode Analisis regresi logistik dilanjutkan pengujian statistik	Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh antara faktor-faktor (jumlah agunan, umur usaha, omset usaha, dan jumlah	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu peneliti mengkaji tahapan-tahapan dalam

	<i>Menengah di BRI KCP Sukun Malang”, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014</i>		keluarga terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja	menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan modal kerja
7.	Farida Ayu, “Strategi BRI Syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1432 H/2011M.	Metode Kualitatif deskriptif	Penelitian ini mengkaji mengenai aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan oleh Bank dan strategi menganalisis kelayakan pembiayaan mikro	Perbedaan peneliti dengan penulis yaitu penulis mengkaji aspek-aspek kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan
8.	Irnalady, “Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit pada PT. BPR Cempaka Mitra Nagari Kephil Padang Sumatera Barat”, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekan Baru, 2011.	Metode deskriptif	Penelitian ini menganalisa data dan menelaah, membandingkan data dengan teori yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu penulis meneliti apakah berkas yang diajukan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja di sudah sesuai dengan sebenarnya
9.	Sastro Herbeth, “Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Untuk Keputusan dalam Pemberian Kredit Modal Kerja”, Skripsi, Universitas Gunadarma.	Metode Deskriptif	Penelitian ini untuk mengetahui kinerja perusahaan calon debitur untuk menganalisis kinerja perusahaan apakah layak atau tidak.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu penulis untuk mengetahui bagaimana nasabah yang dikatakan layak dan tidak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan September 2015. Tempat Penelitian ini di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan yang beralamat di Jln. Sudirman No. 31 Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas. Karena lokasi tersebut merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan magang, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Ahmad Nizar Rangkuti mendefinisikan “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁶⁵

Menurut Moh. Nazir, “Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.⁶⁶ Metode ini bertujuan untuk meneliti dalam mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal

⁶⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 18.

⁶⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan September 2015. Tempat Penelitian ini di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan yang beralamat di Jln. Sudirman No. 31 Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas. Karena lokasi tersebut merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan magang, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Ahmad Nizar Rangkuti mendefinisikan “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁶⁵

Menurut Moh. Nazir, “Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.⁶⁶ Metode ini bertujuan untuk meneliti dalam mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal

⁶⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 18.

⁶⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, “ Yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian”.⁶⁷ Jadi, Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu karyawan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

Subjek penelitian terdiri dari 3 orang, yaitu: 1 orang pelaksana pembiayaan (*financing*) , 1 orang bagian teller, dan 1 orang bagian *Customer Service* (CS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

NO	Nama Pegawai	Bagian
1	Raffles Purba	Pembiayaan (<i>Financing</i>)
2	Ferri Awan	Teller
3	Akbarruddin	<i>Customer Service</i> (CS)

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 143.

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian diatas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Maksud dari kedua sumber data ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Rosady Ruslan, “Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi”.⁶⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan hasil wawancara dengan pihak Bank, serta yang berkaitan dengan cara pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

2. Data Sekunder

Rosady Ruslan juga menyatakan, “Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga-lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu”.⁶⁹

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian yaitu pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah*.

⁶⁸ Rusady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 29.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 138.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Maksud dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi

Moh. Nazir mendefinisikan, “Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.⁷⁰ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

2. Wawancara

Menurut Joko Subagyo,

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁷¹

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur.

⁷⁰ Moh. Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 175.

⁷¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

Menurut Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Bisnis*,

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷²

Alasan peneliti memilih wawancara tidak terstruktur adalah karena wawancara ini membebaskan kepada pihak yang diwawancarai untuk memberikan jawaban yang lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sehingga hasil wawancara tidak terstruktur dapat mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.⁷³

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan buku, catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 132.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 201.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka akan dilaksanakan pengolahan data. Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang disebut kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data bentuk deskriptif.⁷⁴ Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, yaitu:

- a) Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan
- b) Reduksi data, yakni memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan
- c) Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan
- d) Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat padat.⁷⁵

2. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono, “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.⁷⁶

⁷⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 49.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁷⁷ Pada penelitian ini analisis sebelum di lapangan terletak pada latarbelakang masalah yaitu mengenai fenomena yang terjadi mengenai kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

b. Analisis data di lapangan model Miles and Huberman

Analisis data di lapangan yaitu analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai.

Adapun aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga proses, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah

⁷⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 245.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷⁸

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memfokuskan penelitian pada pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan. Jadi, pada penelitian ini hasil wawancara yang dilakukan dibagi beberapa bagian data agar penelitian terfokus.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bentuk tabel, grafik dan yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data maka data tersusun sehingga akan mudah dipahami.⁷⁹

Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan deskriptif dengan teks yang bersifat naratif mengenai pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan tetapi

⁷⁸ Ahmad Nizar, *Op. Cit.*, hlm. 156

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 157.

mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁸⁰ Pada penelitian ini verifikasi dilakukan dengan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Jika kesimpulan yang diambil oleh peneliti belum kuat maka dilakukan verifikasi untuk memperkuat kesimpulan yang telah dibuat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan yaitu membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan kepercayaan diri peneliti sendiri. Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke dalam lokasi dan waktu yang cukup panjang.⁸¹

Peneliti dalam hal ini melakukan perpanjangna keikutsertaan terhadap penelitian yang dilakukan. Dimana jika peneliti belum mendapatkan data yang dibutuhkan atau masih kurang, maka peneliti kembali ke lapangan untuk menambahi kekurangan data.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 158.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci, kemudian menelaah pemeriksaan tahap awal. Kekurangtekunan pengamatan terletak pada pengamatan terhadap persoalan yang dilakukan secara terlalu awal. Persoalan itu bisa terjadi pada situasi ketika subjek berpura-pura, sedangkan peneliti sudah mengarahkan fokusnya, padahal belum waktunya demikian.⁸²

Dalam hal penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

3. Triangulasi

Menurut Ahmad Nizar, “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah data sudah benar menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.⁸³

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh melalui beberapa sumber data, yaitu: hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁸² *Ibid.*, hlm. 177.

⁸³ Ahmad Nizar, *Op. Cit.*, hlm. 146-147.

4. Diskusi Teman Sejawat

Diskusi Teman Sejawat adalah melakukan diskusi dengan teman sejawat yang tidak ikut meneliti untuk membicarakan dan mengkritik proses dan hasil penelitian.⁸⁴ Yang dimaksud diskusi teman sejawat dalam penelitian ini adalah peneliti meminta pendapat kepada teman-teman peneliti untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap proses dan hasil penelitian.

5. Pengecekan anggota

Pengecekan anggota yaitu yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan kepercayaan. Yang dicek dengan anggota adalah data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan.⁸⁵ Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara diskusi dengan sumber data penelitian dengan tujuan agar data yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Ibid.*, hlm. 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia

Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. PT. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasi BMI dimulai pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Setelah dua tahun sejak didirikan, PT. Bank Muamalat Indonesia berhasil mendapatkan predikat sebagai bank devisa tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang.⁸⁶

Pada akhir tahun 90an, PT. Bank Muamalat Indonesia terkena dampak krisis moneter. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp39,3 miliar kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia memperoleh bantuan dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21

⁸⁶ Annual Report, Laporan Tahunan 2003, PT. BMI, Tbk, hlm.2.

Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1999-2002, PT. Bank Muamalat Indonesia berhasil mengubah kondisi dari segi rugi menjadi laba melalui upaya dan dedikasi setiap kru muamalat, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.⁸⁷

a. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan didirikan berdasarkan Keputusan menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-415. HT.03.01- Th. 2004 tanggal 20 desember 2004. Setelah itu, Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan peraturan menteri perdagangan RI No. 46/ M-DAG/ PER/ 9/ 2009. Tanggal 16 September 2009 tentang perubahan atas permendagri No. 36/ M-DAG/PER/9/2007. Nomor Pokok Wajib Pajak 01.567.489.8.118.001. Selanjutnya, Bupati Padang Lawas mengeluarkan surat izin No. 22 Tahun 2010 pada tanggal 09 November 2010.

Pada tanggal 09 November 2010, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan didirikan dan bisa memulai operasi. PT. Bank muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan berlokasi di Jl. Sudirman No. 31 Lingkungan 1 pasar sibuhuan,

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 4.

Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Untuk memulai operasi pasti membutuhkan dana. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat, membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat ekonomi lemah dan usaha simpan pinjam, yang merupakan bidang usahanya di bidang keuangan melalui produk dan jasa yang telah disediakan.

b. Visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia

Visi merupakan suatu gambaran yang menentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Sedangkan misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal yang penting bagi perusahaan.

Adapun visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia adalah:

- 1) Visi PT. Bank muamalat Indonesia adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
- 2) Misi PT. Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat

kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai pada stakeholder.⁸⁸

**c. Struktur dan tugas organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,
Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan**

1) Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah bagan atau skema yang ada dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi memudahkan mengatur job description atau uraian pekerjaan dan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kedudukan pada *top*, *middle*, dan *lower management*. Karena seluruh aktivitas serta siapa saja yang mengolah atau membuat kebijaksanaan dalam bentuk program kerja menjadi nyata dan rasional dalam bentuk pekerjaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah susunan kedudukan dari para staf dan pegawai atau karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, yang dimulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah.

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan. Dapat dilihat dalam gambar berikut:

⁸⁸ Nurul Huda & Mustafa Edwin. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.179.

Gambar 4.1



2) Tugas Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

a) *Branch Manager*

Tugas *Branch Manager* adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan/ triwulan/ semesteran untuk membahas capaian target lembaga serta kendala-kendala yang dihadapi lembaga.
- 2) Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan lembaga.
- 3) Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan lembaga.

b) *Back Office (BO)*

Tugas *Back Office* adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembebanan rekening nasabah sesuai jadwal angsuran dan sesuai memo *marketing* untuk memastikan kewajiban nasabah telah dijalankan tepat waktu dan tepat jumlah.
- 2) Melaksanakan droping pembiayaan ke rekening nasabah, sesuai memo droping marketing.
- 3) Melaksanakan pelunasan pembiayaan nasabah sesuai memo pelunasan marketing untuk memastikan hak dan kewajiban nasabah telah dijalankan tepat jumlah dan tepat waktunya.
- 4) Memonitor pembiayaan bermasalah.

c) *Customer Service (CS)*

Tugas *Customer Service* adalah sebagai berikut:

- 1) Menawarkan dan memberikan penjelasan kepada calon nasabah dan jasa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan untuk memastikan agar calon nasabah memahami keunggulan produk dan jasa tersebut sehingga berminat untuk bekerjasama.
- 2) Mengarahkan nasabah dalam mengisi formulir pembukaan rekening.
- 3) Melayani nasabah/ calon nasabah, memeriksa kelengkapan administrasi dan kebenaran data yang dibutuhkan mengenai pembukaan ataupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro dan produk jasa lainnya untuk memastikan kelengkapan, keabsahan dokumen.

d) *Teller*

Tugas sebagai *teller* adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani nasabah dalam hal semua transaksi tunai (penyetoran dan penarikan dan transaksi non tunai meliputi tabungan, giro, deposito, transfer, kliring, dan pemindahbukuan dengan memberikan service yang baik kepada nasabah).
- 2) Menghitung uang yang diterima atau yang akan diberikan kepada nasabah dan mencocokkan dengan slip yang diberikan nasabah dan

memastikan jumlah tertulis sama dengan jumlah yang akan diterima/ diberikan ke nasabah.

- 3) Mencatat setiap perincian transaksi tunai yang diterima untuk menjamin kebenaran semua transaksi yang dilakukan pada hari tersebut.

e) *Financing* (pembiayaan)

Tugas bagian *financing* adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan proses pengumpulan data dan analisis data atas pengajuan permohonan pembiayaan untuk menjamin kelancaran proses pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan monitoring atas aktivitas sehari-hari, dengan membuat *call report* ke *Branch Manager* atas kunjungan memastikan perolehan laporan keuangan, dan membuat ringkasan data nasabah tiap 6 bulan sekali untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan dengan baik sebagaimana yang diproyeksikan dalam analisa pembiayaan.
- 3) Melakukan analisa atas perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah.
- 4) Memasarkan produk dan jasa pelayanan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kondisi untuk meningkatkan pelayanan dan hubungan baik dengan nasabah.

- 5) Mengidentifikasi dan mengamankan resiko-resiko yang akan timbul dalam pemberian pembiayaan.
 - 6) Mengusahakan seluruh transaksi yang dilakukan agar memperoleh pendapatan yang optimal untuk menjamin tercapainya target pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan.
- f) *Funding* (pendanaan)

Tugas bagian *funding* adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai perolehan dan pihak ketiga baik tabungan, deposito, maupun giro, untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) memberikan layanan yang baik kepada nasabah agar para nasabah tetap menyimpan dananya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan dan mengusahakan agar nasabah mau menambah dana untuk disimpan.
- 3) Melakukan pelayanan dan pendekatan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk menjelaskan produk pendanaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.
- 4) Membuat laporan perhitungan bagi hasil bulanan untuk memenuhi permintaan nasabah tertentu yang telah menempatkan dananya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.


d. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan jasa Bank syariah, dan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 10/14/Dpbs tanggal 17 maret 2008, maka kegiatan usaha perbankan syariah dibagi dalam tiga, yaitu:

1. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana
2. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana
3. Kegiatan pelayanan jasa.⁸⁹

Berdasarkan kegiatan usaha perbankan syariah di atas, kegiatan usaha di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan juga terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,
Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan



⁸⁹ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Op., Cit.* hlm. 10.

**e. Produk dan jasa layanan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,
Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan**

Adapun Produk dan Jasa layanan yang ditawarkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah sebagai berikut:

1) Pendanaan (*Funding*)

- a) Tabungan Muamalat, yaitu tabungan syariah yang sepenuhnya di kelola dengan akad *Mudharabah muthlaqah* atau bebas riba.

Akad Produk :Akad Mudharabah

Nisbah :10%: 90%

Biaya adm :Rp. 10.000,-

Persyaratan :Setoran awal minimumRp. 100.000,-, fotocopy identitas, Mengisi formulir pembukuan rekening.

Keuntungan :Tanpa ada Saldo minimum, gratis biaya administrasi bulanan untuk saldo diatas Rp. 1000.000,-, dan berhak mengikuti undian berhadiah.

- b) Tabungan Ummat, yaitu merupakan investasi tabungan dengan akad *mudharabah* yang dapat dibuka di seluruh Bank muamat Indonesia.

Persyaratan :Setoran awal Rp. 500.000,-, fotocopy Identitas, biaya pencetakan kartu Rp. 7500,-, biaya administrasi bulanan Rp. 7500,- per bulan.

c) Tabunganku, yaitu investasi tabungan nasabah dengan akad *wadiah* yang penarikannya tidak menggunakan kartu kredit tetapi menggunakan slip setoran yang disediakan oleh pihak Bank.

Persyaratan :Setoran awal minimal Rp. 20.000,-, fotocopy
Identitas diri, mengisi formulir pembukuan.

Keuntungan : Terjangkau dan mudah, mendapat bonus atas dana yang disimpan, dan bebas biaya administrasi.

d) Tabungan Haji Arafah, yaitu tabungan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji.

Persyaratan :Setoran awal minimal Rp. 250.000,-, fotocopy
identitas diri, mengisi formulir pembukuan.

e) Tabungan Haji Arafah Plus, yaitu tabungan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji dalam waktu singkat.

Persyaratan :Setoran awal minimal Rp. 1.500.000,-, fotocopy
identitas diri, Mengisi formulir pembukuan.

f) Tabungan Muamalat Umroh adalah tabungan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah Umroh.

Akad :*Mudharabah Muthlaqah*

Setoran Minim : Rp. 100.000,-

Nisbah : Nasabah 30% , Bank 70%

Target Dana : Minim 3 bulan, maksimal 5 bulan.

Persyaratannya :Setoran awal minimal Rp. 200.000,-, fotocopy
Identitas diri, mengisi formulir pembukuan.

Keuntungan : Adanya perlindungan asuransi jiwa, memudahkan niat untuk umroh, dan bebas biaya administrasi.

g) Giro Wadiah, yaitu titipan dana nasabah berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan pemindahbukuan dengan *bilyet giro*.

Persyaratan giro wadiah adalah sebagai berikut:

(1)Individu : Setoran awal minimal Rp. 500.000,-, mengisi formulir pembukuan, melampirkan fotocopy identitas dan NPWP.

(2)*Corporate* : Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-, mengisi formulir pembukuan, melampirkan fotocopy NPWP, dan surat izin perusahaan.

h) Deposito *Mudharabah*, yaitu investasi syariah bagi nasabah perorangan dan badan hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Persyaratan deposito mudharabah adalah sebagai berikut:

(1)Nasabah Perorangan: Deposito awal minimal Rp. 1.000.000,-, mengisi formulir pembukuan deposito, melampirkan fotocopy identitas dan NPWP.

(2)Nasabah Perusahaan : Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-, mengisi formulir pembukuan deposito, melampirkan fotocopy NPWP, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

i) Deposito Tulinves, yaitu jenis investasi yang di khususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan.

Persyaratan deposito Tulinves adalah :Pembukuan deposito minimal Rp. 5.000.000,-, mengisi formulir pembukuan deposito, melampirkan identitas diri.

2) Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan yang ditawarkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan kepada Nasabah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang dibiayai untuk memenuhi kebutuhan nasabah untuk modal usaha, perdagangan atau peningkatan dari suatu barang. Misalnya untuk membeli bahan baku, barang modal, serta modal kerja yang tidak berkelanjutan.

Adapun jenis usaha yang dibiayai oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah: suku cadang, pemasok tandan buah segar, apotik, usaha grosir beras, penjual pupuk, usaha ponsel, modal bahan bangunan, usaha rumah makan, usaha persediaan bengkel, usaha dagang,

b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dibiayai oleh PT.

Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal. Seperti membeli mesin-mesin dan peralatan untuk peningkatan dan pembaruan teknologi.

c) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Misalnya pembelian kendaraan, rumah dan barang-barang elektronik.

3) Pelayanan Jasa

Adapun jenis Produk pelayanan jasa yang ditawarkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan ada 2 yaitu: *Sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa).

4) Jasa Lainnya

a) Mesin ATM, yaitu layanan 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan transaksi penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran tagihan telepon dan lain-lain.

b) Sala Muamalat, yaitu layanan phone banking 24 jam melalui 1500016/ (021) 1500016 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo, dan informasi transaksi, transfer antar rekening muamalat serta pembayaran ZIS.

c) Internet Banking Muamalat, yaitu untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi keuangan pribadi atau bisnis. Dengan mengakses ke [https : // ib Muamalatbank. com](https://ib.muamalatbank.com).⁹⁰

⁹⁰ Buku Panduan PT. Bank Muamalat Indonesia.

2. Persyaratan dan prosedur Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

a. Persyaratan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Menurut wawancara yang dilakukan dengan *customer service*, sebelum nasabah yang mengajukan pembiayaan diberikan pembiayaan terlebih dahulu nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi beberapa syarat-syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Proses awal pengajuan pembiayaan modal kerja adalah *Customer Service* memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang persyaratan dan *margin* yang ditetapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

Adapun persyaratan dalam mengajukan pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Fotokopi kartu keluarga
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 4) Surat Keterangan Usaha
- 5) Fotokopi Jaminan
- 6) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- 7) Bukti kepemilikan hasil usaha

8) Dokumentasi usaha nasabah.⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum nasabah diberikan pembiayaan, maka terlebih dahulu nasabah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

b. Prosedur

Untuk menentukan layak atau tidak layak diberikan pembiayaan terlebih dahulu nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja dengan menjalankan prosedur yang ada di Bank. Menurut wawancara yang dilakukan dengan pihak *financing* Bank, dalam pemberian pembiayaan modal kerja kepada nasabah terlebih dahulu menjalankan prosedur kemudian pihak *financing* melakukan analisis kelayakan.

Adapun prosedur dalam mengajukan pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Tahap awal proses pembiayaan adalah Nasabah datang mengajukan pembiayaan ke bank bagian *customer service* dengan mengajukan syarat-syarat dalam pembiayaan yang telah ditetapkan bank.

2) Penyelidikan berkas

⁹¹ Wawancara dengan Akbarruddin, *Bagian Customer Service di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan*, pada 15 september 2015 pukul 14.30 wib.

Setelah nasabah mengajukan persyaratan pembiayaan, *customer service* akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan nasabah sesuai dengan persyaratan. Setelah itu, *customer service* akan memberikan berkas-berkas tersebut kepada pihak *financing* untuk kemudian ditindaklanjuti.

3) Wawancara

Pihak Bank bagian *financing* melakukan wawancara dengan nasabah untuk mengetahui karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja.

4) *BI Checking*

Melakukan *BI Checking*, yaitu mengecek data nasabah apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja tersebut mempunyai pinjaman di Bank lain. Pihak bank yang melakukan *BI Checking* adalah bagian *Back Office (BO)*.

5) *On the spot*

On the spot yaitu tinjauan langsung ke lapangan yang dilakukan pihak bank bagian *financing* dengan prinsip analisis 5C. yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

6) Membuat laporan Hasil *BI Checking* dan *On the Spot*

Setelah pihak bank bagian *financing* melakukan *BI Checking* dan *On the Spot* tersebut, maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan hasil *BI Checking* dan *On the Spot* untuk diajukan kepada pimpinan

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

7) Persetujuan Pembiayaan

Setelah laporan Hasil *BI Checking* dan *On the Spot* diberikan kepada pimpinan bank, maka tahap selanjutnya adalah persetujuan pembiayaan yaitu menentukan layak (diterima) atau tidak layak (ditolak) nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja. Apabila nasabah layak (diterima) maka akan diberikan surat persetujuan pembiayaan sedangkan apabila nasabah tidak layak (ditolak) akan diberikan surat penolakan.

8) Pengikatan


Setelah persetujuan pembiayaan, maka proses pembiayaan selanjutnya adalah pengikatan. Pengikatan yaitu proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dengan nasabah atau disaksikan oleh notaris.

9) Pencairan

Setelah pengikatan, maka tahap terakhir proses pembiayaan adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Pencairan dana diberikan oleh teller, begitu juga sebaliknya nasabah mengembalikan pembiayaan kepada teller dalam bentuk pembayaran angsuran per bulan.

Dari penjelasan prosedur pembiayaan di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Siklus Pembiayaan Modal Kerja



Keterangan Gambar di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah menyerahkan berkas pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja kepada *Customer Service (CS)*.
- 2) Berkas permohonan diberikan kepada *financing* setelah *Customer Service (CS)* memeriksa kelengkapan berkas yang diberikan nasabah.
- 3) *Financing* melakukan analisis kelayakan dan survei lapangan terhadap usaha nasabah. Kemudian membuat hasil kunjungan lapangan untuk diajukan ke pimpinan.
- 4) Pencairan dana diberikan oleh teller.
- 5) Nasabah mengembalikan pinjaman kepada teller.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

Analisis kelayakan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pembiayaan yang dapat merugikan Bank sehingga dapat menghindari kemacetan dan mengurangi resiko pembiayaan.

Untuk mempermudah pelaksanaan analisis kelayakan nasabah maka dilakukan secara bertahap. Adapun tahap-tahap pelaksanaan analisis kelayakan nasabah adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan Data

Tahap awal pelaksanaan analisis kelayakan nasabah adalah mengumpulkan data. Pihak bank bagian *financing* mengumpulkan data nasabah dari *customer service*.

b. Menganalisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap pelaksanaan analisis kelayakan nasabah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Proses analisis data yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan yaitu: *BI Checking* dan *On The Spot*.

1) *BI Checking*

BI Checking dilakukan di Bank, yaitu mengecek data nasabah apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja mempunyai pinjaman di bank lain.

Contoh dari hasil dari kegiatan *BI Checking* adalah nasabah yang bernama Bapak Ramadan Nasution tidak memiliki fasilitas pembiayaan di Bank manapun dan baru pertama kali mengajukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

2) *On The Spot*

On the spot yaitu tinjauan langsung ke lapangan yang dilakukan pihak bank bagian *financing* dengan prinsip analisis 5C.

a. *Character*

Character, yaitu sifat atau watak calon *debitur*. Tujuan analisis *character* adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tersebut dapat tercermin dari latarbelakang si nasabah, baik latarbelakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti: cara hidup, keadaan keluarga.

Character merupakan ukuran menilai kemauan nasabah membayar pinjamannya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar pinjamannya dengan berbagai cara.

Pelaksanaan analisis *character* (watak) yaitu karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan bagian *financing* menilai *character* nasabah. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan calon nasabah dan meminta pendapat kepada tetangga calon nasabah mengenai kebiasaan pribadi apakah calon nasabah merupakan orang yang jujur atau tidak. Hasil wawancara dan pendapat tetangga calon nasabah tersebut dapat menunjukkan sifat calon nasabah, apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya dan bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang diberikan.

b. *Capacity*

Capacity, yaitu analisis untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaannya yang dihubungkan dengan kemampuan nasabah mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank.

Pelaksanaan analisis *capacity* (kemampuan) yaitu karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan bagian *financing* menilai kemampuan keuangan calon nasabah dalam membayar angsurannya atau kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Penilaian tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan nasabah.

Contoh analisis *capacity* yaitu Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dagang kelontong di UD. Ramadan yakni sebesar Rp.9.000.000 /bulan, pendapatan hasil sawit 2,5 Ha sebesar Rp.3.000.000,-/bulan, dan gaji PNS istri Rp.3.500.000,-/bulan. Sedangkan untuk pengeluaran rumah tangga nasabah sebesar Rp.2.000.000/bulan. Dilihat dari pendapatan dan pengeluaran tersebut nasabah dianggap mampu mengembalikan pembiayaan.

c. *Capital*

Capital, yaitu analisis untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Analisis *Capital* dilakukan, karena biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100 persen. Maksudnya adalah setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.

Pelaksanaan analisis *capital* atau modal yaitu karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan bagian *financing* menilai berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Penilaian dilakukan terhadap modal usaha yang selama ini digunakan oleh nasabah.

Contoh analisis capital yaitu Sistik pemesanan barang bapak Ramadan selalu dilakukan setiap hari tapi jika dirata-ratakan dalam perminggu mencapai sebesar Rp. 50.000.000,-/ minggu.

d. *Collateral*

Collateral, yaitu analisis untuk mengetahui jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan yang diberikan calon nasabah harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, dan harus diteliti keabsahannya sehingga tidak terjadi suatu masalah.

Pelaksanaan analisis *collateral* yaitu pihak bank bagian *financing* memeriksa agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan modal kerja yang diajukan. Jaminan yang diberikah oleh nasabah berupa asset seperti BPKB kendaraan dan sertifikat tanah, Pelaksana *financing* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan memeriksa langsung barang jaminan nasabah untuk mengetahui harga dari jaminan tersebut.

Contoh analisis *collateral* adalah Jaminan yang diberikan bapak Ramadan adalah Tanah seluas 300m yang dilengkapi dengan surat jual beli an. Ramadhan Nasution yang terletak di pinggir jalan pasar sibuhuan, barumun, kab. Padang lawas.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy, yaitu analisis terhadap kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai

sektor masing-masing. Pelaksanaan analisis *Condition of economy* yaitu pihak *financing* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menilai kondisi perekonomian calon nasabah. Penilaian dilakukan terhadap usahanya yaitu: jenis usaha yang diajukan halal atau haram, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, apakah memiliki letak yang strategis, prospek usaha di masa yang akan datang.

Contoh analisis *condition of economy* adalah Penjualan barang dagang kelontong UD. Ramadan berjalan cukup lancar karena letak usaha tersebut strategis yang terletak di sibuhuan julu pasar sibuhuan dekat kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

c. Memberikan rekomendasi

Setelah pihak bank bagian *financing* melakukan analisis data, maka tahap selanjutnya adalah memberikan rekomendasi. Rekomendasi yaitu saran serta perbaikan terhadap kelengkapan dokumen atau persyaratan lainnya berdasarkan hasil *BI Checking* dan *On the spot*.

d. Mengambil keputusan

Tahap terakhir pelaksanaan analisis kelayakan nasabah adalah mengambil keputusan. Setelah laporan Hasil *BI Checking* dan *On the Spot* diberikan kepada pimpinan bank, maka tahap selanjutnya adalah persetujuan pembiayaan yaitu menentukan layak atau tidak layak nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan dilakukan dengan cara *BI checking* dan *On the spot*. *BI Checking* dilakukan di Bank, Sedangkan *On the spot* yang dilakukan pihak bank bagian *financing* yaitu tinjauan langsung ke lapangan menggunakan prinsip analisis 5C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.

2. Pembiayaan Modal kerja berdasarkan akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan

Warkum Sumitro mendefinisikan bahwa “Akad *Murabahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan”.⁹² *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Penjual memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan besar keuntungan yang diinginkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Harga perolehan yang dimaksudkan di atas adalah harga beli yang ditambahi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh barang tersebut, dan pihak bank mendapatkan keuntungan berupa *margin* atas pembiayaan yang telah dilakukan.

⁹² Warkum Sumitro, *Loc., Cit.*

Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah (Konsep dan praktek di beberapa Negara)* juga menyatakan bahwa:

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan Akad *Murabahah*. Dengan berjual beli kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sedangkan Bank Syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan resiko.⁹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Akad *Murabahah* digunakan dalam pembiayaan modal kerja karena pihak Bank menyerahkan dana kepada pihak nasabah untuk membiayai barang-barang tersebut dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Bank bagian *financing*, Pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan akad *murabahah*, Karena *murabahah* merupakan akad jual beli dimana bank membiayai kebutuhan atau keperluan usaha nasabah.⁹⁴

Berdasarkan kajian teori dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan akad *murabahah*.

⁹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah: Konsep dan praktek di beberapa negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 125.

⁹⁴ Wawancara dengan rafles purba karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang pembantu Sibuhuan, tanggal 15 September 2015.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dan Solusinya

Setiap pekerjaan memiliki kendala yang harus bisa dihadapi, begitu juga dengan karyawan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan bagian *financing* sering mengalami kendala dalam proses analisis kelayakan. Menurut wawancara yang dilakukan Adapun kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. Kondisi usaha nasabah, yaitu usaha nasabah tersebut berjalan mulus atau tidak.
- b. *Character*, sulit mengetahui sifat dari nasabah.
- c. Hasil uang yang dicairkan bank tidak digunakan nasabah untuk usaha semestinya atau *side streaming*.
- d. Faktor Eksternal

Cara meminimalisir kendala tersebut adalah:

- 1) Dari *character* nasabah dilakukan BI checking dan kunjungan langsung ke lokasi nasabah.
- 2) Dari kondisi usaha, setiap laporan keuangan nasabah jumlah penghasilan nasabah tetap/ normal.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Fery Awan, *Bagian Teller di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan*, pada 14 september 2015 pukul 16.00 wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan akad *Murabahah*.
2. Untuk menentukan layak atau tidak layak diberikan pembiayaan, Bank melakukan analisis kelayakan. Proses analisis kelayakan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan dilakukan dengan cara *BI checking* dan *On the spot*.
BI Checking dilakukan di Bank, yaitu mengecek data nasabah apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja mempunyai pinjaman di bank lain. *On the spot* yang dilakukan pihak bank bagian *financing* menggunakan prinsip analisis 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*.
3. *BI Checking* dan *on the spot* sangat penting dilakukan untuk mengetahui kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Bank

Diharapkan pada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan agar analisis kelayakan nasabah dilakukan secara rinci sehingga hasil yang dicapai dalam pemberian pembiayaan akan lebih maksimal dan dapat mengurangi resiko pembiayaan, serta terciptanya pembiayaan yang bermanfaat bagi Bank dan nasabah.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwasanya pada skripsi ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangannya, sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti mengenai hal yang sama dengan penulis untuk lebih menyempurnakan isi dari skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adiwarmarman, *Bank Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah (Konsep dan praktek di beberapa negara)*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Ayu, Farida, “Strategi BRI Syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1432 H/2011M.
- Awan, Fery, *Bagian Teller di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan*.
- Akbarruddin, *Bagian Customer Service di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan*.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV. Penerbit, 2002.
- Emawati, “Analisis Kelayakan Finansial Industri Tahu Usaha Dagang Tahu Bintaro Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007M/1428H.
- Fani, Faridha, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1429H/2008M.
- Herbeth, Sastro, “Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Untuk Keputusan dalam Pemberian Kredit Modal Kerja”, Skripsi, Universitas Gunadarma.
- Ibrahim, Yacob, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Irinaldy, “Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit pada PT. BPR Cempaka Mitra Nagari Kephil Padang Sumatera Barat”, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2011.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jonker, *Tanggung jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2000.
- Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lady, Frengky, “*Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit oleh PT. BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ekonomi, 2008.
- Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurdin, Ridwan, *Akad-akad fiqh pada perbankan syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, 2010.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin. *Lembaga Keuangan Syariah*, (akarta:Kencana, 2009.
- Pramitha Indah berliana, “*Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (Character, capital, capacity, collateral and condition of economy) dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Rangkuti Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Rivai, Veithzal & Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rurin, May Puspitasari, “*Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.
- Ruslan, Rusady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1999.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait BMUI & Takaful di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Sunarto, Achmad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Utama Prima, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Triwahyuniati, Nani, “*Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT Bank Hoga Cabang Semarang*”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Usanti P. Trisadini & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Wawan, Pambudi, “*Analisis Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga*”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.
- Wirduyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yusvendy, Hardinata, *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di BRI KCP Sukun Malang*”, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta timur: Zikrul Hakim, 2003.